

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	194/PUU-XX-III/2025
Hari	Selasa
Tanggal	11 November 2025
Jam	09.40 WIB

Banda Aceh, 10 November 2025

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Frasa **“dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”** dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) dan Frasa **“tidak tercapai”** dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imran Mahfudi

NIK : [REDACTED]

Pekerjaan : Advokat

Alamat : [REDACTED]

No. HP : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) (selanjutnya disebut UU 2/2008) (Vide Bukti P-12) dan Frasa **tidak tercapai** dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), (selanjutnya disebut UU 2/2011) (Vide Bukti P-13) Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Vide Bukti P-11).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyebutkan:
 - Ayat (1) : Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu.
 - Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil.
 - Ayat (5) : Permohonan Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
7. Bahwa Permohonan aquo adalah permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5189) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk mengadili permohonan aquo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, menyebutkan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau
- d. lembaga negara.
4. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Banda Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (*Vide Bukti P-01*) yang berprofesi sebagai Advokat (*Vide Bukti P-15*) dimana saat ini menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor KTA: 11.71.05.2006.000024 (*Vide Bukti P-14*) dan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh masa bakti tahun 2021-2026 dengan jabatan Wakil Sekretaris (*Vide Bukti P-02*) dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh masa bakti 2022-2025 (*Vide Bukti P-03*).
 5. Bahwa sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh, didalam Pemilu Tahun 2024 yang lalu, Pemohon telah bekerja secara maksimal, dengan memanfaatkan seluruh energi dan jaringan yang dimiliki untuk meraih kemenangan elektoral bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Aceh, dimana hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan perolehan kursi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dimana dalam pemilu tahun 2019 PKB hanya mendapatkan 3 Kursi, sedangkan dalam Pemilu 2024 PKB memperoleh 9 Kursi.
 6. Bahwa sebelum bergabung dengan PKB, Pemohon sebelumnya adalah Pengurus PDI Perjuangan, dengan jabatan sebagai berikut:

Jabatan	Tahun
Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Aceh	2008 - 2010
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh (<i>Vide Bukti P-04</i>)	2010 - 2015
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh (<i>Vide Bukti P-05</i>)	2015 -2020
Pengurus Badan Bantuan Hukum (BBHA) DPP PDI Perjuangan (<i>Vide Bukti P-06</i>)	2015-2020

7. Bahwa dari uraian diatas, Pemohon telah aktif di Partai Politik Politik sejak Tahun 2008 hingga saat ini, lebih kurang dalam rentang waktu 17 Tahun;
8. Bahwa dalam rentang waktu tersebut diatas, Pemohon telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, yaitu: Tahun 2009 sebagai Caleg DPRRI Dapil Aceh 1 dari PDI Perjuangan, Tahun 2019 Caleg DPRA Dapil Aceh 9 dari PDI Perjuangan, Tahun 2024 Caleg DPRA Dapil Aceh 9 dari PKB;
9. Bahwa sebagai pengurus partai yang aktif, Pemohon memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi Ketua Partai, baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat, dimana cita-cita atau keinginan Pemohon tersebut, sangat sulit untuk diwujudkan bahkan hampir mustahil bisa diwujudkan jika masa jabatan ketua partai, baik di pusat maupun di daerah tidak ada pembatasan masa jabatan, karena akan sangat sulit untuk bersaing melawan ketua partai yang telah memegang jabatan 2 (dua) periode atau lebih, karena seluruh struktur dan elemen-elemen partai yang ada telah dalam kendali ketua partai yang sedang menjabat.
10. Bahwa di Tahun 2026 nanti, Kepengurusan DPW PKB Aceh masa bakti 2021-2026 akan berakhir, dimana Pemohon berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PKB Aceh masa bakti 2026-2031, dimana kemungkinan besar Pemohon akan melawan Ketua DPW PKB sekarang yang telah menjabat selama 3 (tiga) Periode, sehingga hal tersebut membuat peluang Pemohon sangat kecil;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) UU 2/2008 yang menyebutkan bahwa anggota partai politik mempunyai hak memilih dan dipilih, dan hak tersebut juga diatur dalam pasal 8 huruf f Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
12. Bahwa pasal 8 huruf c Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa menyebutkan salah satu tujuan partai adalah mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia;

13. Bahwa sampai saat ini pemohon telah menjadi anggota dan Pengurus DPW PKB Aceh selama 4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 16 Januari 2021;
14. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengatur syarat berapa lama menjadi pengurus untuk dapat dipilih menjadi Ketua DPW PKB, sehingga Pemohon meskipun baru 4 tahun 10 bulan menjadi pengurus, pemohon memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Ketua DPW PKB Aceh;
15. Bahwa jika Pemohon terpilih sebagai Ketua DPW PKB Aceh Periode 2026-2031, maka Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PKB pada Muktamar PKB yang akan datang.
16. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (*Vide Bukti P-10*), tidak mengatur pembatasan masa jabatan ketua Partai, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga praktek yang berlangsung selama ini nyaris tidak ada pergantian Ketua Partai baik di tingkat pusat maupun di Daerah.
17. Bahwa Pemohon pada tanggal 8 Agustus Tahun 2019, pernah mengajukan Permohonan Perselisihan sengketa internal partai kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai dalam pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 (*Vide Bukti P-07 dan Bukti P-08*) namun Permohonan tersebut tidak pernah diperiksa oleh mahkamah partai PDI Perjuangan sampai pemohon sudah pindah partai.
18. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari Tahun 2020 Pemohon mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang teregister dengan Perkara Nomor: 10/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Bna dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 06 Juli 2020 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima dengan alasan perkara perselisihan internal partai yang pemohon ajukan belum diadili oleh Mahkamah Partai (*Vide Bukti P-09*)

19. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 22 UU 2/2008 dan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
21. Bahwa Pemohon selalu Warga Negara yang aktif dalam kepengurusan partai politik memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut:
 - a. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - b. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- c. Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
22. Bahwa ketentuan pasal 22 UU 2/2008 menyebutkan: **“Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”**, dimana frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** dalam pasal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang ingin menjabat sebagai ketua partai politik, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat, karena frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** dapat diartikan bahwa pimpinan partai politik dapat menjabat untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang telah dipilih secara demokratis dan diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga pengaturan yang demikian telah mengakibatkan peluang Pemohon untuk mejadi ketua partai politik baik tingkat provinsi maupun di tingkat pusat menjadi sangat kecil bahkan hampir mustahil terjadi.
23. Bahwa sebagai akibat penyerahan sepenuhnya mekanisme kepengurusan partai politik sesuai AD ART Partai Politik, partai politik secara sadar telah mendesain AD ART nya untuk memungkinkan seseorang menjabat sebagai ketua partai politik dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga fakta yang demikian mengakibatkan tidak ada orang yang bisa bersaing dengan ketua partai yang telah lama menjabat, bahkan kenyataan yang terjadi di beberapa partai, nyaris tidak ada pengurus partai yang berani untuk mencalonkan diri untuk bersaing dengan ketua partai yang sedang menjabat.
24. Bahwa sebagai akibat dari menyerahkan sepenuhnya kepengurusan partai politik pada mekanisme AD ART Partai Politik, fakta menunjukkan bahwa mayoritas partai politik tidak pernah terjadi pergantian ketua, dan dikarenakan di level nasional berlaku demikian, hal serupa juga terjadi di banyak daerah.

25. Bahwa kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa telah dipegang oleh Bapak A Muhaimin Iskandar sejak tahun 2005 sampai sekarang (lebih kurang 20 tahun) dan sebagai akibat kepemimpinan yang sangat lama di DPP PKB, kepemimpinan DPW PKB Aceh telah dijabat oleh bapak Irmawan selama 3 (tiga) Periode dan kemungkinan besar akan mencalonkan diri kembali untuk periode 2026-2031, dalam posisi yang demikian, hampir tidak mungkin atau mustahil Pemohon bisa bersaing melawan ketua partai yang sedang menjabat sekarang, karena seluruh instrumen partai yang ada telah dapat dikendalikan, sehingga kondisi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, berupa hilangnya atau setidaknya tidaknya berkurangnya peluang Pemohon untuk bisa menjabat ketua DPW PKB Aceh, sehingga hak-hak pemohon sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dilanggar.
26. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat berlakunya Ketentuan pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang berbunyi “***Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri***”.
27. Bahwa akibat adanya frasa **tidak tercapai** dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 tersebut, upaya mencari keadilan yang pernah Pemohon lakukan pada tahun 2019 dengan mengajukan permohonan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan (*Vide Bukti P-07 dan Bukti P-08*) dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2020 tidak mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap materi permohonan yang pernah Pemohon sampaikan, yaitu terkait dengan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai dalam pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 dikarenakan Mahkamah Partai PDI Perjuangan tidak mengadili permohonan yang pemohon ajukan dan ketika pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan menyatakan belum berwenang untuk mengadili, karena belum diadili oleh Mahkamah Partai (*Vide Bukti P-09*).

28. Bahwa Pengaturan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol tersebut, telah menjadi benteng bagi Partai Politik untuk menghambat hak anggota maupun pengurus partai politik yang ingin mencari keadilan ke Pengadilan, dimana Mahkamah Partai membiarkan saja permohonan yang diajukan oleh anggota maupun pengurus, seperti yang pemohon alami, dan ketika diajukan ke Pengadilan Negeri, pengadilan akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena belum diadili oleh mahkamah partai, sehingga hak Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar.
29. Bahwa pemohon sebagai Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia dan juga anggota dan pengurus partai politik dalam hal ini pengurus DPW PKB Aceh, perlu menegaskan bahwa dikarenakan pemohon hanya sebagai pengurus partai ditingkat provinsi dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dapat mempengaruhi anggota DPR selaku pembuat Undang-Undang dari partai pemohon, dimana kebijakan atau keputusan partai yang disuarakan oleh anggota DPR adalah Keputusan atau Kebijakan dari DPP Partai dan tidak melibatkan kepengurusan di tingkat wilayah atau Provinsi, apalagi pemohon bukan sebagai Ketua Partai di tingkat Provinsi, dimana pemohon tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan anggota DPR, sehingga menurut pemohon, hak pemohon tidak terhalang untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 67/PUU-XVI/2018 halaman 32-33 yang menyebutkan: *“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat karena Pemohon adalah anggota partai politik dan bukan pengurus pusat/inti, maka Pemohon tidak terhalang haknya untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang yang ikut disusun oleh partai politik tempat pemohon bernaung”*.
30. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon telah terbukti adalah anggota dan Pengurus aktif Partai Politik yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjadi Ketua Partai baik di level Provinsi maupun di pusat serta pernah mengajukan

permohonan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai dan ke Pengadilan Negeri, sehingga menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan mengalami kerugian secara aktual dan potensial akibat diberlakukannya ketentuan pasal 22 UU 2/2008 dan Pasal 33 ayat (1) UU 2011, sehingga sudah selayaknya Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo.

Permohonan Tidak Nebis In Idem

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 PMK 2/2025 yang menyebutkan:
 - (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemohon pada laman Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap pasal 22 UU 2/2008 belum pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan terhadap pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 telah pernah diajukan uji materiil dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 78/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 31 Maret 2016 dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3. Bahwa perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015 menggunakan Batu Uji tiga pasal dalam UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan permohonan aquo hanya menggunakan batu uji pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa meskipun salah satu pasal yang dijadikan sebagai batu uji dalam perkara 78/PUU-XIII/2015, adalah pasal yang sama dengan batu uji permohonan aquo, yaitu pasal 28D ayat (1), namun memiliki perbedaan alasan pengujian

yang sangat mendasar, dimana dalam perkara 78/PUU-XIII/2015, hal yang dipersoalkan adalah masih adanya ruang pengadilan negeri untuk mengadili perkara perselisihan internal partai, dimana hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat (5) yang menyebutkan “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”, sedangkan permohonan aquo, justru untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri sudah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik, yang beririsan dengan ketentuan pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”

5. Bahwa pemohon dalam permohonan 78/PUU-XIII/2015, menganggap kerugiannya muncul karena pengadilan negeri masih bisa mengadili sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Partai, sedangkan permohonan aquo titik fokusnya justru untuk mencari jalan keluar agar terdapat kepastian hukum jika Mahkamah Partai tidak mengadili dan tidak mengeluarkan sebuah putusan atas sengketa internal partai, sehingga menurut pemohon, terdapat substansi alasan yang berbeda bahkan bertolak belakang antara permohonan 78/PUU-XIII/2015 dengan permohonan yang pemohon ajukan, memungkinkan untuk diajukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk menguji materi dari norma yang terkandung dalam UU 2/2008 dan UU 2/2011 dengan batu uji ketentuan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal yang diuji	Batu Uji
Pasal 22 UU 2/2008 yang berbunyi: “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara	1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

<p>demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”</p>	<p>hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.</p> <p>2. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap warga negara ber hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”</p>
<p>Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang berbunyi: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”</p>	<p>Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”</p>

Alasan-Alasan Pengujian Frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART dalam pasal 22 UU 2/2008

1. Bahwa adanya frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** dalam pasal 22 UU 2/2008 dapat diartikan bahwa kepengurusan partai politik dapat pilih untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang telah dipilih secara demokratis melalui musyawarah yang ditentukan dalam AD dan ART Partai, bahkan memungkinkan bagi partai politik untuk tidak membuat periodisasi masa jabatan, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini adalah anggota atau pengurus partai politik untuk dapat dipilih sebagai pimpinan partai politik sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan segala warga negara (dalam hal ini anggota partai politik) bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

2. Bahwa frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** telah membuka peluang bagi pimpinan partai politik untuk bisa menjabat seumur hidup, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak warga negara dalam hal ini hak anggota partai sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dimana sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik, posisi pimpinan partai politik sangat menentukan dalam pelibatan seseorang dalam pemerintahan, baik untuk pengisian jabatan eksekutif, legislatif bahkan untuk yudikatif yang pengisiannya melalui fit and proper tes di DPR;
3. Bahwa partai politik jika dilihat dari sisi cara pembentukannya adalah organisasi yang bersifat privat karena didirikan oleh sekelompok warga negara secara sukarela, namun jika dilihat dari sisi fungsi dan kewenangan yang dimiliki, partai politik merupakan lembaga atau badan publik, hal tersebut terlihat jelas dari fungsi partai politik diantaranya adalah untuk melakukan rekrutmen pengisian jabatan politik yaitu bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, bakal calon Anggota DPR dan DPRD serta bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditambah lagi partai politik juga mendapatkan pembiayaan dari Negara baik dari APBN maupun APBD, sehingga status partai politik lebih tepat dikategorikan sebagai badan publik.
4. Bahwa UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, telah mendefinisikan Badan Publik sebagai berikut: *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

5. Bahwa jika dikaitkan dengan definisi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa partai politik adalah badan publik, bahkan didalam Pasal 15 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara tegas disebutkan informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik, sehingga dapat dikatakan bahwa UU telah mengkatagorikan partai politik sebagai badan publik.
6. Bahwa sebagai Badan Publik, pengaturan terkait dengan kepengurusannya, terutama terkait dengan berapa lama seseorang bisa menduduki jabatan tersebut, harusnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, karena pada jabatan tersebut juga melekat hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
7. Bahwa Reformasi Tahun 1998 telah merubah tatanan kenegaraan kita, yang ditandai dengan terjadi beberapa kali perubahan Konstitusi dan salah satu rumusan konstutisi hasil perubahan tersebut adalah terkait dengan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat menjabat selama 2 (dua) Periode.
8. Bahwa pasca pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam amandemen pertama UUD 1945, pengaturan jabatan-jabatan dalam pemerintahan tertentu juga telah dibatasi, diantaranya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Kepala Desa, bahkan teranyar Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan bahwa masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat hanya boleh untuk 2 (dua) periode.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 8/PUU-VI/2008 dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 menyebutkan bahwa “pembatasan masa jabatan diperlukan dalam rangka menyelenggarakan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan adalah spirit UUD 1945”.

10. Bahwa semangat pembatasan masa jabatan yang bergulir pasca Reformasi Tahun 1998, justru tidak terjadi pada Partai Politik, bahkan partai-partai yang lahir pasca reformasipun juga tidak membangun semangat pembatasan masa jabatan.
11. Bahwa kewenangan partai politik dalam ketatanegaraan kita sangatlah besar, hal tersebut jelas terlihat dalam ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik** atau **gabungan partai politik** peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
12. Bahwa selanjutnya dalam pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **partai politik**”
13. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan : “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh **partai politik** yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya”.
14. Bahwa Pengaturan pasal 6A ayat (2), pasal 8 ayat (3) dan pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut menunjukkan begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki partai politik dimana untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden satu satunya saluran hanya melalui Partai Politik, begitu juga untuk dapat menjadi Anggota DPR maupun DPRD hanya bisa dilakukan melalui partai politik, demikian juga untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah,

saluran utamanya adalah melalui Partai Politik, meskipun tersedia mekanisme jalur perseorangan.

15. Bahwa dengan pengaturan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi sebagaimana disebut diatas, maka keberadaan partai politik haruslah dipandang sebagai bagian dari organ negara dalam arti yang lebih luas, atau organ yang bersifat *Constitutional Importance* yaitu lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewenangan yang sangat besar, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, dimana tidak ada organisasi selain partai politik yang pembubarannya diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018 dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraf 3.12.1 menyatakan: *“Bahwa, pertama, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan”*.
17. Bahwa dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh partai politik, tentu secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain partai politik akan menentukan sejarah perjalanan bangsa kedepan, kualitas berbangsa dan bernegara kedepan akan sangat ditentukan oleh kualitas partai politik yang ada saat ini.

18. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik, telah menimbulkan staknasi kaderisasi partai politik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan begitu lamanya seseorang bisa menjabat sebagai ketua umum partai politik, diantaranya terjadi pada partai-partai berikut:

Partai	Ketua Umum	Tahun Menjabat
PDI Perjuangan	Megawati Soekarnoputri	1999 s.d. sekarang (27 Tahun)
PKB	Muhaimin Iskandar	2005 s.d. sekarang (20 Tahun)
Nasdem	Surya Paloh	2013 s.d. sekarang (12 Tahun)
Gerindra	Prabowo Subianto	2014 s.d. sekarang (11 Tahun)
PAN	Zulkifli Hasan	2015 s.d. sekarang (10 Tahun)

19. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik tersebut juga telah berimplikasi pada tersentralnya kekuasaan pada satu orang dan bahkan partai politik telah identik dan seolah olah dimiliki oleh satu orang tersebut, sehingga status partai politik sebagai badan publik telah terdegradasi.
20. Bahwa dalam kondisi yang demikian, AD ART partai, akan selalu mengikuti kehendak dan meneguhkan eksistensi dari ketua umum partai, sehingga forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik baik berupa kongres, muktamar atau musyawarah nasional atau sebutan lain, yang sejatinya untuk memilih ketua umum yang baru, hanya berfungsi untuk mengesahkan ketua umum yang telah lama menjabat.
21. Bahwa jika pengaturan terkait kepengurusan partai politik diserahkan sepenuhnya kepada partai politik sesuai dengan AD ART Partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU 2/2008, telah terbukti bahwa mayoritas partai-partai yang ada saat ini tidak akan melakukan pergantian ketua umum dan tidak akan membuat pengaturan dalam AD ART partainya terkait dengan pembatasan masa jabatan pimpinan partai baik di pusat maupun di daerah.

22. Bahwa fakta yang demikian, sejak diberlakukannya ketentuan pasal 22 UU 2/2008, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kehendak mayoritas partai politik untuk melakukan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik baik di pusat maupun di daerah, sehingga diperlukan pengaturan hal tersebut melalui ketentuan undang-undang untuk memaksa partai-partai melakukan pembatasan masa jabatan.
23. Bahwa jika di kaitkan dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat, tentu pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik jauh lebih penting, mengingat kekuasaan yang dimiliki partai politik sangatlah besar dan berpengaruh secara langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi partai politik juga mendapatkan pendanaan dari negara melalui APBN maupun APBD sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol.
24. Bahwa meskipun terdapat perbedaan antara organisasi advokat dengan partai politik, terutama berkaitan dengan fungsi organisasi, dimana organisasi advokat menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, ujian profesi, pengangkatan, pengawasan, pembinaan termasuk memberikan sanksi bagi advokat, sedangkan partai politik, melaksanakan fungsi rekrutmen untuk jabatan-jabatan politik, namun dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat kesamaan yaitu, menghasilkan orang-orang yang akan mengurus kepentingan publik, dimana organisasi advokat melahirkan advokat sebagai penegak hukum, yang dalam melaksanakan tugasnya ikut diawasi oleh organisasi Advokat, sedangkan partai politik melahirkan para pejabat politik yang akan mengurus kepentingan publik, dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, ikut dipengaruhi oleh partai politik tempat pejabat tersebut bernaung, apalagi jika dikaitkan dengan Pejabat Publik Anggota Legislatif baik DPR maupun DPRD, yang memungkinkan untuk diajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) jika tidak menjalankan kebijakan Partai Politik.

25. Bahwa dalam konteks Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, organisasi Advokat dan Partai Politik adalah termasuk dalam katagori sebagai Badan Publik, sehingga pembatasan masa jabatan yang telah diputuskan untuk organisasi advokat, sangatlah relevan untuk diterapkan pada partai politik.
26. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022 halaman 38-39, menyebutkan “**oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.
27. Bahwa selanjutnya masih dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 halaman 39, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “**pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi**

advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”.

28. Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022 sebagaimana disebut diatas, merupakan penegasan atas pandangan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor: 8/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyebutkan pembatasan masa jabatan adalah prinsip demokrasi dan spirit UUD 1945.
29. Bahwa menurut pemohon, penerapan padangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, sangatlah relevan untuk diterapkan pada organisasi Partai Politik, karena Partai Politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kekuasaan yang besar tersebut adalah mandat langsung dari konstitusi.

Alasan-Alasan Pengujian Frasa “tidak tercapai” dalam pasal 33 ayat (1) UU 2/2011

30. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan alasan-alasan terkait pengujian ketentuan pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang berbunyi: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.
31. Bahwa frasa **tidak tercapai** dalam pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana tidak secara jelas apa maksud tidak tercapai tersebut, karena pada bagian penjelasan UU juga tidak terdapat penjelasan terkait pasal 33, sehingga pemaknaan kata tidak tercapai tersebut menjadi berbeda

beda, apakah yang dimaksud tidak tercapai jika sengketa internal partai sudah diadili oleh mahkamah partai, namun putusannya tidak memuaskan para pihak, atau apakah ketika mahkamah partai tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, atau apakah ketika para pihak yang bersengketa menarik diri dari upaya penyelesaian oleh mahkamah partai, atau juga termasuk apabila mahkamah partai tidak mengadili permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai;

32. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 32 UU 2/2011, memang terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah penyelesaian perselisihan pada ayat 2 dan ayat 4, dimana pada umumnya makna penyelesaian perselisihan adalah suatu upaya untuk “mendamaikan” atau mencari *win win solution* bagi para pihak yang berselisih, sehingga jika konteksnya adalah “mendamaikan” para pihak, maka fungsi Mahkamah Partai adalah sebagaimana fungsi mediator dalam penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri, namun pemaknaan tersebut, menjadi tidak selaras dengan norma yang termuat pada ayat 5 yang menyebutkan bahwa putusan mahkamah partai, dimana jika Mahkamah Partai mengeluarkan sebuah putusan, maka mahkamah partai telah berfungsi sebagai lembaga semi peradilan (quasi peradilan), yang harus membuat suatu putusan atas permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai politik, sehingga peran yang mana yang sebetulnya diinginkan oleh Pembuat UU pada mahkamah partai, apakah peran sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa, atau peran quasi peradilan sebagai lembaga pemutus, atau berfungsi untuk kedua-duanya, dimana output dari kedua peran tersebut tentunya berbeda, jika sebagai lembaga mediator outputnya adalah sesuatu kesepakatan, namun jika sebagai lembaga pemutus, maka outputnya adalah suatu putusan.
33. Bahwa sebagai akibat adanya dua peran tersebut, tentunya akan mempengaruhi secara langsung terhadap pemaknaan frasa “tidak tercapai”, dimana frasa tidak tercapai ini diawali dengan frasa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sehingga secara

harfiah pemaknaan tidak tercapai ini lebih dekat dengan peran mahkamah partai sebagai mediator.

34. Bahwa dalam peran mahkamah partai sebagai mediator, sangat memungkinkan tidak ada produk yang dihasilkan oleh mahkamah partai, misalnya tidak ada kesepakatan para pihak, sehingga meskipun proses penyelesaian telah berlangsung, namun tidak ada titik temu diantara para pihak, sehingga tidak ada suatu kesepakatan yang bisa dibuat, sehingga tidak ada produk dari mahkamah partai;
35. Bahwa tidak adanya produk dari mahkamah partai, juga bisa terjadi apabila mahkamah partai tidak berkeinginan menyelesaikan sengketa, baik menengahi para pihak yang bersengketa atau mengadili permohonan, sehingga dalam keadaan tersebut tidak ada produk dari mahkamah partai, namun yang menjadi persoalan, jika tidak ada produk mahkamah partai, upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap sengketa internal yang tidak mau diselesaikan oleh mahkamah partai tersebut, tentunya adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri;
36. Bahwa praktek peradilan terkait perselisihan partai yang terjadi selama ini, sepanjang belum ada keputusan Mahkamah Partai, maka pengadilan negeri menyatakan belum berwenang untuk mengadili perkara perselisihan partai politik.
37. Bahwa kondisi yang demikian, telah dimanfaatkan oleh Mahkamah partai, untuk menghalangi hak anggota atau pengurus partai yang ingin mencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan cara membiarkan saja permohonan yang diajukan ke mahkamah partai dan tidak diperiksa dan putus, sehingga jikapun anggota atau pengurus partai mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, maka pengadilan akan menyatakan belum berwenang mengadili.
38. Bahwa meskipun didalam pasal 32 ayat (4) UU Parpol telah mengatur jangka waktu bagi Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari, namun pemaknaan 60

(enam puluh) hari tersebut, terkait jangka waktu mahkamah partai untuk mengadili sengketa internal partai, dimana dalam kondisi yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) tersebut, memang mahkamah partai berkehendak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atas permintaan para pihak, namun dibatasi jangka waktunya yaitu selama 60 hari, tentu berbeda sekali dengan kondisi dimana mahkamah partai memang tidak berkehendak untuk menyelesaikan dan justru secara sengaja membiarkan permohonan yang diajukan oleh anggota maupun pengurus partai, agar jika diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri menyatakan belum berwenang mengadili.

39. Bahwa dalam konteks yang demikian, menjadi sangat penting untuk menyatakan bahwa frasa “tidak tercapai” termasuk didalamnya apabila mahkamah partai memang tidak berhendak untuk menyelesaikan perselisihan internal partai, karena jika tidak ada pemaknaan demikian, maka mahkamah partai, memiliki ruang untuk menghalangi hak anggota maupun pengurus partai untuk mencari keadilan, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
40. Bahwa berdasarkan alasan-alasan beserta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, menurut Pemohon, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa **“dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART”** dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai AD dan ART”**.
3. Menyatakan frasa **“tidak tercapai”** dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“tidak tercapai termasuk jika Mahkamah Partai tidak melakukan penyelesaian perselisihan”**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian Majelis Hakim Konstitusi diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon

Imran Mahfudi

Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) (selanjutnya disebut UU 2/2008) (Vide Bukti P-12) dan Frasa ***tidak tercapai*** dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), (selanjutnya disebut UU 2/2011) (*Vide Bukti P-13*) Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Vide Bukti P-11*).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa lebih lanjut didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyebutkan:
 - Ayat (1) : Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu.
 - Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil.
 - Ayat (5) : Permohonan Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
7. Bahwa Permohonan aquo adalah permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5189) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk mengadili permohonan aquo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, menyebutkan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau
- d. lembaga negara.
4. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Banda Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (*Vide Bukti P-01*) yang berprofesi sebagai Advokat (*Vide Bukti P-15*) dimana saat ini menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor KTA: 11.71.05.2006.000024 (*Vide Bukti P-14*) dan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh masa bakti tahun 2021-2026 dengan jabatan Wakil Sekretaris (*Vide Bukti P-02*) dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh masa bakti 2022-2025 (*Vide Bukti P-03*).
 5. Bahwa sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh, didalam Pemilu Tahun 2024 yang lalu, Pemohon telah bekerja secara maksimal, dengan memanfaatkan seluruh energi dan jaringan yang dimiliki untuk meraih kemenangan elektoral bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Aceh, dimana hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan perolehan kursi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dimana dalam pemilu tahun 2019 PKB hanya mendapatkan 3 Kursi, sedangkan dalam Pemilu 2024 PKB memperoleh 9 Kursi.
 6. Bahwa sebelum bergabung dengan PKB, Pemohon sebelumnya adalah Pengurus PDI Perjuangan, dengan jabatan sebagai berikut:

Jabatan	Tahun
Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Aceh	2008 - 2010
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh (<i>Vide Bukti P-04</i>)	2010 - 2015
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh (<i>Vide Bukti P-05</i>)	2015 -2020
Pengurus Badan Bantuan Hukum (BBHA) DPP PDI Perjuangan (<i>Vide Bukti P-06</i>)	2015-2020

7. Bahwa dari uraian diatas, Pemohon telah aktif di Partai Politik Politik sejak Tahun 2008 hingga saat ini, lebih kurang dalam rentang waktu 17 Tahun;
8. Bahwa dalam rentang waktu tersebut diatas, Pemohon telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, yaitu: Tahun 2009 sebagai Caleg DPRRI Dapil Aceh 1 dari PDI Perjuangan, Tahun 2019 Caleg DPRA Dapil Aceh 9 dari PDI Perjuangan, Tahun 2024 Caleg DPRA Dapil Aceh 9 dari PKB;
9. Bahwa sebagai pengurus partai yang aktif, Pemohon memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi Ketua Partai, baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat, dimana cita-cita atau keinginan Pemohon tersebut, sangat sulit untuk diwujudkan bahkan hampir mustahil bisa diwujudkan jika masa jabatan ketua partai, baik di pusat maupun di daerah tidak ada pembatasan masa jabatan, karena akan sangat sulit untuk bersaing melawan ketua partai yang telah memegang jabatan 2 (dua) periode atau lebih, karena seluruh struktur dan elemen-elemen partai yang ada telah dalam kendali ketua partai yang sedang menjabat.
10. Bahwa di Tahun 2026 nanti, Kepengurusan DPW PKB Aceh masa bakti 2021-2026 akan berakhir, dimana Pemohon berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PKB Aceh masa bakti 2026-2031, dimana kemungkinan besar Pemohon akan melawan Ketua DPW PKB sekarang yang telah menjabat selama 3 (tiga) Periode, sehingga hal tersebut membuat peluang Pemohon sangat kecil;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) UU 2/2008 yang menyebutkan bahwa anggota partai politik mempunyai hak memilih dan dipilih, dan hak tersebut juga diatur dalam pasal 8 huruf f Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
12. Bahwa pasal 8 huruf c Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa menyebutkan salah satu tujuan partai adalah mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia;

13. Bahwa sampai saat ini pemohon telah menjadi anggota dan Pengurus DPW PKB Aceh selama 4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 16 Januari 2021;
14. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengatur syarat berapa lama menjadi pengurus untuk dapat dipilih menjadi Ketua DPW PKB, sehingga Pemohon meskipun baru 4 tahun 10 bulan menjadi pengurus, pemohon memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Ketua DPW PKB Aceh;
15. Bahwa jika Pemohon terpilih sebagai Ketua DPW PKB Aceh Periode 2026-2031, maka Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PKB pada Muktamar PKB yang akan datang.
16. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (*Vide Bukti P-10*), tidak mengatur pembatasan masa jabatan ketua Partai, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga praktek yang berlangsung selama ini nyaris tidak ada pergantian Ketua Partai baik di tingkat pusat maupun di Daerah.
17. Bahwa Pemohon pada tanggal 8 Agustus Tahun 2019, pernah mengajukan Permohonan Perselisihan sengketa internal partai kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai dalam pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 (*Vide Bukti P-07 dan Bukti P-08*) namun Permohonan tersebut tidak pernah diperiksa oleh mahkamah partai PDI Perjuangan sampai pemohon sudah pindah partai.
18. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari Tahun 2020 Pemohon mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang teregister dengan Perkara Nomor: 10/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Bna dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 06 Juli 2020 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima dengan alasan perkara perselisihan internal partai yang pemohon ajukan belum diadili oleh Mahkamah Partai (*Vide Bukti P-09*)

19. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 22 UU 2/2008 dan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
21. Bahwa Pemohon selalu Warga Negara yang aktif dalam kepengurusan partai politik memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut:
 - a. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - b. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- c. Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
22. Bahwa ketentuan pasal 22 UU 2/2008 menyebutkan: **“Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”**, dimana frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** dalam pasal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang ingin menjabat sebagai ketua partai politik, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat, karena frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** dapat diartikan bahwa pimpinan partai politik dapat menjabat untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang telah dipilih secara demokratis dan diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga pengaturan yang demikian telah mengakibatkan peluang Pemohon untuk mejadi ketua partai politik baik tingkat provinsi maupun di tingkat pusat menjadi sangat kecil bahkan hampir mustahil terjadi.
23. Bahwa sebagai akibat penyerahan sepenuhnya mekanisme kepengurusan partai politik sesuai AD ART Partai Politik, partai politik secara sadar telah mendesain AD ART nya untuk memungkinkan seseorang menjabat sebagai ketua partai politik dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga fakta yang demikian mengakibatkan tidak ada orang yang bisa bersaing dengan ketua partai yang telah lama menjabat, bahkan kenyataan yang terjadi di beberapa partai, nyaris tidak ada pengurus partai yang berani untuk mencalonkan diri untuk bersaing dengan ketua partai yang sedang menjabat.
24. Bahwa sebagai akibat dari menyerahkan sepenuhnya kepengurusan partai politik pada mekanisme AD ART Partai Politik, fakta menunjukkan bahwa mayoritas partai politik tidak pernah terjadi pergantian ketua, dan dikarenakan di level nasional berlaku demikian, hal serupa juga terjadi di banyak daerah.

25. Bahwa kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa telah dipegang oleh Bapak A Muhaimin Iskandar sejak tahun 2005 sampai sekarang (lebih kurang 20 tahun) dan sebagai akibat kepemimpinan yang sangat lama di DPP PKB, kepemimpinan DPW PKB Aceh telah dijabat oleh bapak Irmawan selama 3 (tiga) Periode dan kemungkinan besar akan mencalonkan diri kembali untuk periode 2026-2031, dalam posisi yang demikian, hampir tidak mungkin atau mustahil Pemohon bisa bersaing melawan ketua partai yang sedang menjabat sekarang, karena seluruh instrumen partai yang ada telah dapat dikendalikan, sehingga kondisi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, berupa hilangnya atau setidaknya tidaknya berkurangnya peluang Pemohon untuk bisa menjabat ketua DPW PKB Aceh, sehingga hak-hak pemohon sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dilanggar.
26. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat berlakunya Ketentuan pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang berbunyi "***Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri***".
27. Bahwa akibat adanya frasa **tidak tercapai** dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 tersebut, upaya mencari keadilan yang pernah Pemohon lakukan pada tahun 2019 dengan mengajukan permohonan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan (*Vide Bukti P-07 dan Bukti P-08*) dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2020 tidak mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap materi permohonan yang pernah Pemohon sampaikan, yaitu terkait dengan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai dalam pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 dikarenakan Mahkamah Partai PDI Perjuangan tidak mengadili permohonan yang pemohon ajukan dan ketika pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan menyatakan belum berwenang untuk mengadili, karena belum diadili oleh Mahkamah Partai (*Vide Bukti P-09*).

28. Bahwa Pengaturan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol tersebut, telah menjadi benteng bagi Partai Politik untuk menghambat hak anggota maupun pengurus partai politik yang ingin mencari keadilan ke Pengadilan, dimana Mahkamah Partai membiarkan saja permohonan yang diajukan oleh anggota maupun pengurus, seperti yang pemohon alami, dan ketika diajukan ke Pengadilan Negeri, pengadilan akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena belum diadili oleh mahkamah partai, sehingga hak Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar.
29. Bahwa pemohon sebagai Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia dan juga anggota dan pengurus partai politik dalam hal ini pengurus DPW PKB Aceh, perlu menegaskan bahwa dikarenakan pemohon hanya sebagai pengurus partai ditingkat provinsi dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dapat mempengaruhi anggota DPR selaku pembuat Undang-Undang dari partai pemohon, dimana kebijakan atau keputusan partai yang disuarakan oleh anggota DPR adalah Keputusan atau Kebijakan dari DPP Partai dan tidak melibatkan kepengurusan di tingkat wilayah atau Provinsi, apalagi pemohon bukan sebagai Ketua Partai di tingkat Provinsi, dimana pemohon tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan anggota DPR, sehingga menurut pemohon, hak pemohon tidak terhalang untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 67/PUU-XVI/2018 halaman 32-33 yang menyebutkan: *“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat karena Pemohon adalah anggota partai politik dan bukan pengurus pusat/inti, maka Pemohon tidak terhalang haknya untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang yang ikut disusun oleh partai politik tempat pemohon bernaung”*.
30. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon telah terbukti adalah anggota dan Pengurus aktif Partai Politik yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjadi Ketua Partai baik di level Provinsi maupun di pusat serta pernah mengajukan

permohonan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai dan ke Pengadilan Negeri, sehingga menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan mengalami kerugian secara aktual dan potensial akibat diberlakukannya ketentuan pasal 22 UU 2/2008 dan Pasal 33 ayat (1) UU 2011, sehingga sudah selayaknya Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo.

Permohonan Tidak Nebis In Idem

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 PMK 2/2025 yang menyebutkan:
 - (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemohon pada laman Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap pasal 22 UU 2/2008 belum pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan terhadap pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 telah pernah diajukan uji materiil dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 78/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 31 Maret 2016 dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3. Bahwa perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015 menggunakan Batu Uji tiga pasal dalam UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan permohonan aquo hanya menggunakan batu uji pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa meskipun salah satu pasal yang dijadikan sebagai batu uji dalam perkara 78/PUU-XIII/2015, adalah pasal yang sama dengan batu uji permohonan aquo, yaitu pasal 28D ayat (1), namun memiliki perbedaan alasan pengujian

yang sangat mendasar, dimana dalam perkara 78/PUU-XIII/2015, hal yang dipersoalkan adalah masih adanya ruang pengadilan negeri untuk mengadili perkara perselisihan internal partai, dimana hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat (5) yang menyebutkan “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”, sedangkan permohonan aquo, justru untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri sudah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik, yang beririsan dengan ketentuan pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”

5. Bahwa pemohon dalam permohonan 78/PUU-XIII/2015, menganggap kerugiannya muncul karena pengadilan negeri masih bisa mengadili sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Partai, sedangkan permohonan aquo titik fokusnya justru untuk mencari jalan keluar agar terdapat kepastian hukum jika Mahkamah Partai tidak mengadili dan tidak mengeluarkan sebuah putusan atas sengketa internal partai, sehingga menurut pemohon, terdapat substansi alasan yang berbeda bahkan bertolak belakang antara permohonan 78/PUU-XIII/2015 dengan permohonan yang pemohon ajukan, memungkinkan untuk diajukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk menguji materi dari norma yang terkandung dalam UU 2/2008 dan UU 2/2011 dengan batu uji ketentuan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal yang diuji	Batu Uji
Pasal 22 UU 2/2008 yang berbunyi: “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara	1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

<p>demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”</p>	<p>hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.</p> <p>2. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap warga negara ber hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”</p>
<p>Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang berbunyi: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”</p>	<p>Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”</p>

Alasan-Alasan Pengujian Frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART dalam pasal 22 UU 2/2008

1. Bahwa adanya frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** dalam pasal 22 UU 2/2008 dapat diartikan bahwa kepengurusan partai politik dapat pilih untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang telah dipilih secara demokratis melalui musyawarah yang ditentukan dalam AD dan ART Partai, bahkan memungkinkan bagi partai politik untuk tidak membuat periodisasi masa jabatan, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini adalah anggota atau pengurus partai politik untuk dapat dipilih sebagai pimpinan partai politik sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan segala warga negara (dalam hal ini anggota partai politik) bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

2. Bahwa frasa **dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART** telah membuka peluang bagi pimpinan partai politik untuk bisa menjabat seumur hidup, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak warga negara dalam hal ini hak anggota partai sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dimana sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik, posisi pimpinan partai politik sangat menentukan dalam pelibatan seseorang dalam pemerintahan, baik untuk pengisian jabatan eksekutif, legislatif bahkan untuk yudikatif yang pengisiannya melalui fit and proper tes di DPR;
3. Bahwa partai politik jika dilihat dari sisi cara pembentukannya adalah organisasi yang bersifat privat karena didirikan oleh sekelompok warga negara secara sukarela, namun jika dilihat dari sisi fungsi dan kewenangan yang dimiliki, partai politik merupakan lembaga atau badan publik, hal tersebut terlihat jelas dari fungsi partai politik diantaranya adalah untuk melakukan rekrutmen pengisian jabatan politik yaitu bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, bakal calon Anggota DPR dan DPRD serta bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditambah lagi partai politik juga mendapatkan pembiayaan dari Negara baik dari APBN maupun APBD, sehingga status partai politik lebih tepat dikategorikan sebagai badan publik.
4. Bahwa UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, telah mendefinisikan Badan Publik sebagai berikut: *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

5. Bahwa jika dikaitkan dengan definisi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa partai politik adalah badan publik, bahkan didalam Pasal 15 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara tegas disebutkan informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik, sehingga dapat dikatakan bahwa UU telah mengkatagorikan partai politik sebagai badan publik.
6. Bahwa sebagai Badan Publik, pengaturan terkait dengan kepengurusannya, terutama terkait dengan berapa lama seseorang bisa menduduki jabatan tersebut, harusnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, karena pada jabatan tersebut juga melekat hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
7. Bahwa Reformasi Tahun 1998 telah merubah tatanan kenegaraan kita, yang ditandai dengan terjadi beberapa kali perubahan Konstitusi dan salah satu rumusan konstutisi hasil perubahan tersebut adalah terkait dengan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat menjabat selama 2 (dua) Periode.
8. Bahwa pasca pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam amandemen pertama UUD 1945, pengaturan jabatan-jabatan dalam pemerintahan tertentu juga telah dibatasi, diantaranya Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Kepala Desa, bahkan teranyar Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan bahwa masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat hanya boleh untuk 2 (dua) periode.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 8/PUU-VI/2008 dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 menyebutkan bahwa “pembatasan masa jabatan diperlukan dalam rangka menyelenggarakan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan adalah spirit UUD 1945”.

10. Bahwa semangat pembatasan masa jabatan yang bergulir pasca Reformasi Tahun 1998, justru tidak terjadi pada Partai Politik, bahkan partai-partai yang lahir pasca reformasi pun juga tidak membangun semangat pembatasan masa jabatan.
11. Bahwa kewenangan partai politik dalam ketatanegaraan kita sangatlah besar, hal tersebut jelas terlihat dalam ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik** atau **gabungan partai politik** peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".
12. Bahwa selanjutnya dalam pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **partai politik**"
13. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan : "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh **partai politik** yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya".
14. Bahwa Pengaturan pasal 6A ayat (2), pasal 8 ayat (3) dan pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut menunjukkan begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki partai politik dimana untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden satu satunya saluran hanya melalui Partai Politik, begitu juga untuk dapat menjadi Anggota DPR maupun DPRD hanya bisa dilakukan melalui partai politik, demikian juga untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah,

saluran utamanya adalah melalui Partai Politik, meskipun tersedia mekanisme jalur perseorangan.

15. Bahwa dengan pengaturan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi sebagaimana disebut diatas, maka keberadaan partai politik haruslah dipandang sebagai bagian dari organ negara dalam arti yang lebih luas, atau organ yang bersifat *Constitutional Importance* yaitu lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewenangan yang sangat besar, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, dimana tidak ada organisasi selain partai politik yang pembubarannya diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018 dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraf 3.12.1 menyatakan: *“Bahwa, pertama, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan”*.
17. Bahwa dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh partai politik, tentu secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain partai politik akan menentukan sejarah perjalanan bangsa kedepan, kualitas berbangsa dan bernegara kedepan akan sangat ditentukan oleh kualitas partai politik yang ada saat ini.

18. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik, telah menimbulkan staknasi kaderisasi partai politik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan begitu lamanya seseorang bisa menjabat sebagai ketua umum partai politik, diantaranya terjadi pada partai-partai berikut:

Partai	Ketua Umum	Tahun Menjabat
PDI Perjuangan	Megawati Soekarnoputri	1999 s.d. sekarang (27 Tahun)
PKB	Muhaimin Iskandar	2005 s.d. sekarang (20 Tahun)
Nasdem	Surya Paloh	2013 s.d. sekarang (12 Tahun)
Gerindra	Prabowo Subianto	2014 s.d. sekarang (11 Tahun)
PAN	Zulkifli Hasan	2015 s.d sekarang (10 Tahun)

19. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik tersebut juga telah berimplikasi pada tersentralnya kekuasaan pada satu orang dan bahkan partai politik telah identik dan seolah olah dimiliki oleh satu orang tersebut, sehingga status partai politik sebagai badan publik telah terdegradasi.
20. Bahwa dalam kondisi yang demikian, AD ART partai, akan selalu mengikuti kehendak dan meneguhkan eksistensi dari ketua umum partai, sehingga forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik baik berupa kongres, muktamar atau musyawarah nasional atau sebutan lain, yang sejatinya untuk memilih ketua umum yang baru, hanya berfungsi untuk mengesahkan ketua umum yang telah lama menjabat.
21. Bahwa jika pengaturan terkait kepengurusan partai politik diserahkan sepenuhnya kepada partai politik sesuai dengan AD ART Partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU 2/2008, telah terbukti bahwa mayoritas partai-partai yang ada saat ini tidak akan melakukan pergantian ketua umum dan tidak akan membuat pengaturan dalam AD ART partainya terkait dengan pembatasan masa jabatan pimpinan partai baik di pusat maupun di daerah.

22. Bahwa fakta yang demikian, sejak diberlakukannya ketentuan pasal 22 UU 2/2008, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kehendak mayoritas partai politik untuk melakukan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik baik di pusat maupun di daerah, sehingga diperlukan pengaturan hal tersebut melalui ketentuan undang-undang untuk memaksa partai-partai melakukan pembatasan masa jabatan.
23. Bahwa jika di kaitkan dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat, tentu pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik jauh lebih penting, mengingat kekuasaan yang dimiliki partai politik sangatlah besar dan berpengaruh secara langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi partai politik juga mendapatkan pendanaan dari negara melalui APBN maupun APBD sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol.
24. Bahwa meskipun terdapat perbedaan antara organisasi advokat dengan partai politik, terutama berkaitan dengan fungsi organisasi, dimana organisasi advokat menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, ujian profesi, pengangkatan, pengawasan, pembinaan termasuk memberikan sanksi bagi advokat, sedangkan partai politik, melaksanakan fungsi rekrutmen untuk jabatan-jabatan politik, namun dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat kesamaan yaitu, menghasilkan orang-orang yang akan mengurus kepentingan publik, dimana organisasi advokat melahirkan advokat sebagai penegak hukum, yang dalam melaksanakan tugasnya ikut diawasi oleh organisasi Advokat, sedangkan partai politik melahirkan para pejabat politik yang akan mengurus kepentingan publik, dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, ikut dipengaruhi oleh partai politik tempat pejabat tersebut bernaung, apalagi jika dikaitkan dengan Pejabat Publik Anggota Legislatif baik DPR maupun DPRD, yang memungkinkan untuk diajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) jika tidak menjalankan kebijakan Partai Politik.

25. Bahwa dalam konteks Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, organisasi Advokat dan Partai Politik adalah termasuk dalam katagori sebagai Badan Publik, sehingga pembatasan masa jabatan yang telah diputuskan untuk organisasi advokat, sangatlah relevan untuk diterapkan pada partai politik.
26. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022 halaman 38-39, menyebutkan ***“oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”***.
27. Bahwa selanjutnya masih dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 halaman 39, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: ***“pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi***

advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”.

28. Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022 sebagaimana disebut diatas, merupakan penegasan atas pandangan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor: 8/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyebutkan pembatasan masa jabatan adalah prinsip demokrasi dan spirit UUD 1945.
29. Bahwa menurut pemohon, penerapan padangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, sangatlah relevan untuk diterapkan pada organisasi Partai Politik, karena Partai Politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kekuasaan yang besar tersebut adalah mandat langsung dari konstitusi.

Alasan-Alasan Pengujian Frasa “tidak tercapai” dalam pasal 33 ayat (1) UU 2/2011

30. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan alasan-alasan terkait pengujian ketentuan pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang berbunyi: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.
31. Bahwa frasa **tidak tercapai** dalam pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana tidak secara jelas apa maksud tidak tercapai tersebut, karena pada bagian penjelasan UU juga tidak terdapat penjelasan terkait pasal 33, sehingga pemaknaan kata tidak tercapai tersebut menjadi berbeda

beda, apakah yang dimaksud tidak tercapai jika sengketa internal partai sudah diadili oleh mahkamah partai, namun putusannya tidak memuaskan para pihak, atau apakah ketika mahkamah partai tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, atau apakah ketika para pihak yang bersengketa menarik diri dari upaya penyelesaian oleh mahkamah partai, atau juga termasuk apabila mahkamah partai tidak mengadili permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai;

32. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 32 UU 2/2011, memang terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah penyelesaian perselisihan pada ayat 2 dan ayat 4, dimana pada umumnya makna penyelesaian perselisihan adalah suatu upaya untuk “mendamaikan” atau mencarikan *win win solution* bagi para pihak yang berselisih, sehingga jika konteksnya adalah “mendamaikan” para pihak, maka fungsi Mahkamah Partai adalah sebagaimana fungsi mediator dalam penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri, namun pemaknaan tersebut, menjadi tidak selaraj dengan norma yang termuat pada ayat 5 yang menyebutkan bahwa putusan mahkamah partai, dimana jika Mahkamah Partai mengeluarkan sebuah putusan, maka mahkamah partai telah berfungsi sebagai lembaga semi peradilan (quasi peradilan), yang harus membuat suatu putusan atas permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai politik, sehingga peran yang mana yang sebetulnya diinginkan oleh Pembuat UU pada mahkamah partai, apakah peran sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa, atau peran quasi peradilan sebagai lembaga pemutus, atau berfungsi untuk kedua duanya, dimana output dari kedua peran tersebut tentunya berbeda, jika sebagai lembaga mediator outputnya adalah sesuatu kesepakatan, namun jika sebagai lembaga pemutus, maka outputnya adalah suatu putusan.
33. Bahwa sebagai akibat adanya dua peran tersebut, tentunya akan mempengaruhi secara langsung terhadap pemaknaan frasa “tidak tercapai”, dimana frasa tidak tercapai ini diawali dengan frasa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sehingga secara

harfiah pemaknaan tidak tercapai ini lebih dekat dengan peran mahkamah partai sebagai mediator.

34. Bahwa dalam peran mahkamah partai sebagai mediator, sangat memungkinkan tidak ada produk yang dihasilkan oleh mahkamah partai, misalnya tidak ada kesepakatan para pihak, sehingga meskipun proses penyelesaian telah berlangsung, namun tidak ada titik temu diantara para pihak, sehingga tidak ada suatu kesepakatan yang bisa dibuat, sehingga tidak ada produk dari mahkamah partai;
35. Bahwa tidak adanya produk dari mahkamah partai, juga bisa terjadi apabila mahkamah partai tidak berkeinginan menyelesaikan sengketa, baik menengahi para pihak yang bersengketa atau mengadili permohonan, sehingga dalam keadaan tersebut tidak ada produk dari mahkamah partai, namun yang menjadi persoalan, jika tidak ada produk mahkamah partai, upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap sengketa internal yang tidak mau diselesaikan oleh mahkamah partai tersebut, tentunya adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri;
36. Bahwa praktek peradilan terkait perselisihan partai yang terjadi selama ini, sepanjang belum ada keputusan Mahkamah Partai, maka pengadilan negeri menyatakan belum berwenang untuk mengadili perkara perselisihan partai politik.
37. Bahwa kondisi yang demikian, telah dimanfaatkan oleh Mahkamah partai, untuk menghalangi hak anggota atau pengurus partai yang ingin mencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan cara membiarkan saja permohonan yang diajukan ke mahkamah partai dan tidak diperiksa dan putus, sehingga jikapun anggota atau pengurus partai mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, maka pengadilan akan menyatakan belum berwenang mengadili.
38. Bahwa meskipun didalam pasal 32 ayat (4) UU Parpol telah mengatur jangka waktu bagi Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari, namun pemaknaan 60

(enam puluh) hari tersebut, terkait jangka waktu mahkamah partai untuk mengadili sengketa internal partai, dimana dalam kondisi yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) tersebut, memang mahkamah partai berkehendak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atas permintaan para pihak, namun dibatasi jangka waktunya yaitu selama 60 hari, tentu berbeda sekali dengan kondisi dimana mahkamah partai memang tidak berkehendak untuk menyelesaikan dan justru secara sengaja membiarkan permohonan yang diajukan oleh anggota maupun pengurus partai, agar jika diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri menyatakan belum berwenang mengadili.

39. Bahwa dalam konteks yang demikian, menjadi sangat penting untuk menyatakan bahwa frasa “tidak tercapai” termasuk didalamnya apabila mahkamah partai memang tidak berhendak untuk menyelesaikan perselisihan internal partai, karena jika tidak ada pemaknaan demikian, maka mahkamah partai, memiliki ruang untuk menghalangi hak anggota maupun pengurus partai untuk mencari keadilan, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
40. Bahwa berdasarkan alasan-alasan beserta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, menurut Pemohon, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa **“dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART”** dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai AD dan ART”**.
3. Menyatakan frasa **“tidak tercapai”** dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“tidak tercapai termasuk jika Mahkamah Partai tidak melakukan penyelesaian perselisihan”**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian Majelis Hakim Konstitusi diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon



Imran Mahfudi